

PEKANBARU GOVERNMENT COMMUNICATIONS IN OVERCOMING THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh : Lilis Apriani

Pembimbing: Tito Handoko

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Pada saat sekarang, *Covid-19* di Indonesia menjadi suatu pembahasan yang penting dan harus segera ditangani karena penyebarluasannya meningkat secara signifikan. Komunikasi yang harus dilakukan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat yaitu harus selalu di perhatikan, karena hal ini menyangkut nyawa serta tindakan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang ada sekarang ini.

Tujuan penelitian untuk memberikan komunikasi secara langsung ke masyarakat mengenai penanggulangan covid-19 yang menyebar di Pemerintah Kota Pekanbaru dan bagaimana dalam menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penelitian ini menggunakan teori Muhammad (2005) yang mengindikasikan komunikasi mencakup 5 unsur yaitu: komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* sudah cukup baik, ditinjau dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek, Komunikasi dilakukan Pemerintah Kota melalui penyampaian informasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Faktor yang menghambat komunikasi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani penyebaran *Covid-19* adalah penyebaran informasi hoax yang tingkat kebenarannya masih diragukan, serta penyaluran bantuan social dari Pemerintah Provinsi yang bermasalah karena pelaksanaan juknis oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai. Sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak *Covid-19* tidak tepat sasaran.

Kata kunci: *Komunikasi, Pemerintah, Covid-19*

Abstract

At present, Covid-19 in Indonesia is becoming an important discussion and must be addressed immediately because its spread has increased significantly. The communication that must be carried out by the Pekanbaru City Government to the community must always be paid attention to, because this concerns the lives and actions of the Pekanbaru City Government that exist today.

The aim of the research is to provide direct communication to the public regarding the handling of Covid-19 which is spreading in the Pekanbaru City Government and how to deal with the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). This study uses the theory of Muhammad (2005) which indicates that communication includes 5 elements, namely: communicator, message, media, communicant, and effect. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques of interviews, observation and documentation.

The results showed that the communication carried out by the government in tackling the spread of Covid-19 was quite good, in terms of communicators, messages, media, communicants, and effects. Communication was carried out by the City Government through the delivery of information by the Pekanbaru City Communication, Information, Statistics and Coding Service. Factors that impede the communication of the Pekanbaru city government in dealing with the spread of Covid-19 are the spread of hoax information whose level of truth is still in doubt, as well as the distribution of social assistance from the Provincial Government which is problematic due to the implementation of technical guidelines by the local government that are not appropriate. So that the distribution of aid to people affected by Covid-19 is not on target.

Keywords: Communication, Government, Covid-19

PENDAHULUAN

Dunia sedang dilanda sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19* sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini (Muhammad, 2021).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ialah jenis penyakit terbaru yang sebelumnya tidak pernah diidentifikasi terhadap manusia (Adi, 2020). Virus yang menyebabkan *Covid-19* disebut dengan Sars-CoV-2. *Covid-19* sendiri ialah zoonosis (ditularkannya melalui hewan dan manusia). Marwah, (2021) menjelaskan bahwa dua macam virus corona lain, yakni SARS ditransmisi dari kucing yang menyerupai luwak yang ditularkan ke manusia dan MERS dari unta kepada manusia. Hingga saat ini, binatang sebagai sumber yang menularkan virus corona masih tidak diketahui.

Konfirmasi kasus *Covid-19* pertama kali di Indonesia diberitahukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan turut mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pemberitahuan dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu Jokowi menyebutkan terdapat dua warga Indonesia yang terkontaminasi *Covid-19*. Kasus tersebut diketahui setelah seseorang asal Jepang dinyatakan terpapar *Covid-19* setelah pergi dari Indonesia dan sampai di Malaysia Satgas Covid-19, (2020).

Adapun komunikasi yang harus dilakukan pada Pemerintahan Kota Pekanbaru terhadap masyarakat yaitu harus selalu di perhatikan, karena hal ini menyangkut nyawa serta tindakan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang ada sekarang ini. Sesuai dengan himbuan

yang sudah dilakukan yaitu melalui (media televise, radio, media cetak dan iklan- iklan) yang sudah terpampang di pinggir jalan raya khususnya. Dampak komunikasi yang terjadi sangat di harapkan oleh masyarakat setempat yang ada saat ini, karena berita atau himbuan yang di berikan harus akurat sesuai fakta di lapangannya.

Sejak tanggal 15 Maret 2020, di Indonesia dihimbau kebijakan untuk melaksanakan *Social Distancing* pada semua masyarakat, yang menyebabkan mayoritas sekolah dan kantor ditutup untuk beroperasi sementara disertai adanya himbuan untuk melaksanakan *Work From Home* dan meminimalisir pergi keluar rumah agar memutuskan mata rantai penularan *virus corona* (Fitri, 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya berpengaruh pada situasi beberapa pusat belanja. Keadaan pusat perbelanjaan, baik yang modern maupun konvensional di semua wilayah Indonesia menjadikannya sepi. Mall-mall atau toko perbelanjaan memilih untuk melakukan pengurangan waktu beroperasi atau menutup tokonya sementara untuk mengefisiensi biaya. Hal tersebut juga didukung dengan mengalokasikan biaya keperluan rumah tangga akan lebih terfokus kepada keperluan pokok, antara lain ketersediaan bahan makanan, obat, dan peralatan kebersihan. Dengan demikian, terjadi penurunan yang drastis pada daya beli warga terhadap barang-barang sekunder (Makki, 2020). Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa harus ada penanganan yang komprehensif dan cepat dari seluruh aspek pemerintahan di Indonesia karena *Covid-19* juga mengancam perekonomian Indonesia.

Hal tersebut membuat pemerintah mengambil kebijakan darurat yaitu

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya dikatakan sebagai PSBB. PSBB merupakan pembatasan aktivitas tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang terduga terkontaminasi *Covid-19*

sedemikian rupa untuk mengatasi kemungkinan tersebarnya *Covid-19*. Daerah yang ingin menerapkan PSBB harus diijinkan oleh Kementerian Kesehatan RI seperti dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/MENKES/ 250/2020 mengenai PSBB di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk Percepatan *Covid-19*.

Pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru yang dimulai tanggal 17 April 2020 sampai pada 30 April 2020. Namun hasil dari PSBB tidak begitu memuaskan sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang PSBB hingga 14 Mei 2020. Disebutkan pada PSBB tahap I bahwa dari 1.250 lebih Rumah ibadah seperti masjid dan musala di Pekanbaru, Ditemukan sekitar 15 hingga 20 persen masih melaksanakan ibadah berjamaah seperti yang diberitakan oleh Liputan6.com dengan judul “PSBB Jilid II di Pekanbaru, Pengurus Masjid Bandel Bakal Kena Hukum Pidana” pada 01 Mei 2020. Selain itu dijelaskan juga pada medeka.com pada 29 April 2020 dengan judul “PSBB Diberlakukan, Kasus Positif *Covid-19* di Pekanbaru Justru Meningkat” yang menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penderita *COVID-19* di Kota Pekanbaru selama pelaksanaan PSBB tahap I.

Selanjutnya pada pelaksanaan PSBB tahap II yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2020, pemerintah kota pekanbaru mengklaim bahwa PSBB Tahap II berhasil pada website Pekanbaru.go.id pada 15 Mei 2020 dengan judul “PSBB Tahap II Berakhir, Kasus *Covid-19* Menurun” yang menjelaskan bahwa terdapat penurunan jumlah kasus penularan *COVID-19* pada PSBB tahap II di Kota Pekanbaru. Namun berdasarkan Antaranews.com pada 13 Mei 2020 dengan judul “Kota Pekanbaru Perpanjang PSBB” dijelaskan bahwa hasil PSBB tahap II yaitu terjadinya penambahan kasus 14 orang Positif *COVID-19* di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan bahwa PSBB tahap II belum terlaksana secara maksimal.

Kemudian PSBB diperpanjang

kembali dari 15 – 30 Mei 2020. Namun berdasarkan Kompar.com pada 20 Mei 2020 dengan judul “PSBB Tahap 3 di Pekanbaru, Masih Banyak Warga yang Keluyuran Tak Pakai Masker” dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Seperti halnya menjelang lebaran masih banyak masyarakat yang memadati pasar, took dan mall. Selain itu juga masih banyak warga yang tidak menggunakan masker dan berkerumunan.

PSBB Tahap III Kota Pekanbaru dianggap berhasil menekan penyebaran *COVID-19*. Hal ini dibuktikan oleh Sumatra.bisnis.com pada 02 Juni 2020 dengan judul "Alhamdulillah, Seluruh Pasien Positif *Covid-19* di Pekanbaru Akhirnya Sembuh" yang menjelaskan bahwa seluruh pasien yang dinyatakan positif *COVID-19* di Kota Pekanbaru di nyatakan sembuh dan boleh pulang kerumahnya masing-masing.

PSBB di Kota Pekanbaru dinilai berhasil menekan penyebaran *COVID-19* namun bantuan yang diberikan pemerintah dinilai tidak optimal. Hal ini di jelaskan liputan6.com pada 01 Mei 2020 dengan judul “PSBB Pekanbaru Diperpanjang, Bantuan Masih Misteri” yang menjelaskan bahwa bantuan sosial terhadap warga miskin dan rawan miskin sebab dampak virus corona masih tersisa permasalahan. Puluhan RT dan RW menolak bantuan dalam bentuk sembako, bukan bantuan tunai langsung (BLT), karena pendataan mereka tak dipakai. RT dan RW memilih meninggalkan bantuan PSBB di kantor kelurahan setempat karena takut menjadi sasaran warga yang tidak mendapatkan bantuan

Permasalahan bantuan selama PSBB di Kota Pekanbaru ini juga dinilai kacau oleh Anggota DPRD Pekanbaru. Hal ini diberitakan oleh Suara.com pada 20 Juni 2020 dengan judul “Bantuan Selama PSBB Kacau, DPRD Pekanbaru Panggil Camat untuk Dievaluasi” yang menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Riau memberikan bankeu Rp 8,3 Milyar berserta perunjuk teknis (juknis) yang

menjelaskan penggunaan dana tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai menyalahi juknis yaitu tidak didistribusikannya APD, honor RT/RW dll.

Selain itu pemerintah mensosialisasikan slogan 3M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan sebagai solusi memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun berdasarkan hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan di 34 provinsi Indonesia yang diterbitkan oleh tim satgas COVID-19 pada tanggal 03 januari 2021.

Perilaku masyarakat yang mengabaikan protocol kesehatan disebabkan beberapa alasan. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan beberapa alasan masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan sebagai usaha penanganan Covid-19. Survei yang digelar secara online oleh BPS terhadap 90.967 responden di seluruh Indonesia dari 7 sampai 14 September 2020.

Berdasarkan pengamatan penulis, Pemerintah Kota pekanbaru dalam mengkomunikasikan fenomena *Covid-19* melalui berbagai media seperti website dan baliho. Website resmi milik pemerintah Kota

Pekanbaru yakni www.pekanbaru.go.id menginformasikan terkait *Covid-19* di Riau. Bentuk komunikasi pemerintah melalui baliho dapat dilihat disepanjang jalan utama di seluruh Kota Pekanbaru. Baliho-baliho ini berisikan pesan-pesan untuk menerapkan protocol kesehatan selain itu baliho juga menampilkan foto pejabat instansi pemerintahan dengan menggunakan masker untuk dapat

Lokasi penelitian ini di PKU dan Kantor Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Alasan mengambil kota pekanbaru yaitu kasus terjangkit masalah *Corona* ini sudah sangat besar di PKU oleh karena itu saya sebagai peneliti untuk lebih meyakinkan seberapa jauh

menekan bahwa seluruh elemen masyarakat harus menerapkan protocol kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*.

Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya dapat mengajak masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan dalam rangka memutuskan penyebaran *Covid-19* di Kota pekanbaru. Penanggulangan *Covid-19* bahwa Komunikasi pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik saat ini berdasarkan beberapa data tingkat kepatuhan masyarakat yang mematuhi peraturan, namun pada faktanya saat ini Kota Pekanbaru masih menjadi daerah dengan kasus penyebaran *Covid-19* tertinggi. Komunikasi ini di lakukan melalui media sosial, media cetak, media televisi, untuk disampaikan ke masyarakat Satgas *Covid-19*, (2020). Hal ini yang membuat penulis memiliki ketertarikan dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini dengan judul “**Komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)***”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif yaitu di dalam penelitian ini dibutuhkan metode untuk dapat menemukan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan komunikasi pemerintah kota pekanbaru dalam menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui serangkaian kegiatan eksplorasi terhadap fenomena – fenomena yang ada di penelitian ini.

komunikasi pemerintah PKU terhadap penanggulangan *Corona* ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *informan* penelitian sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan judul Komunikasi

Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19). Adapun Informan penelitian atau orang yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik dengan menentukan informan dengan didasari pada sejauh mana dan sedalam apa informasi yang dimiliki berkaitan dengan penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Informan dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan data melalui keterangan dan pemaparan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sekretaris satgas covid-19 kota pekanbaru, satgas yang bertugas dilapangan kota pekanbaru, ketua DPRD Kota pekanbaru. Kepala Satpol PP Pekanbaru, Sekretaris dinas kesehatan kota Pekanbaru, Kepala dinas komunikasi informatika statistik dan persandian, masyarakat ang berdomisili di Kota Pekanbaru, Dokter RS Awal Bros, perawat yang menangani *Covid-19* dan pasien yang terjangkit *Covid-19* (sembuh dan negatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-Cov2, pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, di Provinsi Hubei China pada akhir Desember 2020. Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) milik keluarga virus yang disebut coronavirus, virus yang menyebabkan flu biasa dan menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti sindrom pernapasan akut Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS-CoV pada tahun 2002 dan sindrom pernapasan Timur Tengah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) yang disebabkan oleh Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) pada tahun 2012. (Yuzar, 2020) Virus Corona (Cov) adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung

dan mamalia, termasuk manusia. Menurut WHO (World Health Organization) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah. Virus ini bersifat zoonosis, artinya ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia seperti Rabies dan Malaria.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Komunikasi Yang Diberlakukan Pemerintahan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19

Komunikasi ialah proses menyampaikan informasi-informasi, pesan-pesan, ide-ide atau pengertian-pengertian, melalui simbol-simbol dimana terkandung makna atau arti, baik secara verbal ataupun non verbal dari individu atau sekelompok orang terhadap individu atau sekelompok orang lain yang bertujuan untuk meraih saling pengertian atau kesepakatan secara bersama-sama.

Sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Komunikasi Publik memerlukan kerjasama secara strategis melalui beragam komponen komunikasi serta humas

pemerintah. Hal tersebut tujuannya mempercepat dalam menyebarkan informasi ke masyarakat serta mengakomodasikan masukan/respon dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah bisa diyakini selaku komunikator dan masyarakat selaku komunikan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat sebaliknya masyarakat ada dalam posisi selaku yang menyampaikan ide atau gagasan dan Pemerintah ada dalam posisi mencermati apa yang dikehendaki masyarakat. Dalam keadaan yang seperti itu pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan itu sebagaimana peraturan dan ketetapan yang ada.

Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah

mengkonfirmasi adanya kasus *Covid-19* di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejalan dengan hal itu pemerintahan Kota Pekanbaru juga melakukan komunikasi terhadap masyarakat melalui media televisi, radio, media cetak, dan iklan.

Pada bab ini menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dengan beberapa informan yaitu Kasatgas *Covid-19* Kota Pekanbaru, Satgas yang bertugas di lapangan Kota Pekanbaru, ketua DPRD Kota Pekanbaru, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Masyarakat yang bedomisili di Kota Pekanbaru, Dokter Rumah Sakit Awal Bros, Perawat yang menangani *Covid-19* serta pasien yang terjangkit *Covid-19* (sembuh dan negatif).

Untuk mengetahui penerapan komunikasi yang dilakukan pemerintahan Kota Pekanbaru, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Muhammad (2005) yang mengindikasikan bahwa komunikasi mencakup 5 unsur yaitu: Komunikator (*communicator, source, sender*)

1. Pesan (*message*)
2. Media (*channel, media*)
3. Komunikan (*communicant, communicatee, receiver, recipient*)
4. Efek (*effect, impact, influence*)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai proses menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan dengan dibantu media yang menciptakan suatu efek. Untuk lebih lanjut peneliti membahas mengenai komunikasi yang diberlakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pandemi *Covid-19* berdasarkan teori komunikasi yang peneliti gunakan, sebagai berikut :

Komunikator

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam

sebuah proses komunikasi, dengan kata lain komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Pada penelitian ini komunikator adalah pemerintahan Kota Pekanbaru yang menyampaikan komunikasi tentang penanggulangan *Covid-19*.

Kasus *Covid-19* sudah tidak asing lagi bagi publik dunia dan sudah menjadi permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru pertama kali sejak bulan Maret 2020.

Cepatnya penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Provinsi Riau masih menerima kedatangan dari daerah/wilayah lain, baik dari darat, laut dan udara.
2. Kasus *Covid-19* setiap hari meningkat baik dari kontak luar dan lokal
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pencegahan penularan *Covid-19* seperti penggunaan masker bagi yang sakit dan sehat.
4. Mobilitas masyarakat yang masih tinggi.

Peningkatan kasus *Covid-19* di Kota Pekanbaru sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru sebagai *epicentrum* penyebaran *Covid-19* di Provinsi Riau. Selain itu Kota Pekanbaru juga merupakan zona merah dalam penularan *Covid-19*. Untuk menekan angka penyebaran *Covid-19*, pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB merupakan pembatasan aktivitas tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang terduga terkontaminasi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mengatasi kemungkinan tersebarnya *Covid-19*.

PSBB di Kota Pekanbaru ditegaskan pada Peraturan Walikota Pekanbaru No. 74 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Dalam

Perwako tersebut dipaparkan berbentuk pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilaksanakan oleh tiap orang yang bertempat atau beraktivitas di Kota Pekanbaru, Pembatasan tersebut meliputi :

1. Pemberhentian penyelenggaraan aktivitas di sekolah atau lembaga pendidikan lain;
2. Kegiatan bekerja di tempat kerja;
3. Aktivitas keagamaan di rumah ibadah;
4. Aktivitas di tempat atau sarana prasarana publik;
5. Aktivitas sosial dan budaya; dan
6. Mobilitas manusia dan barang memakai moda transportasi

Kota Pekanbaru merupakan pusat dari kawasan regional PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Kampar, Siak dan Pelalawan). Sedangkan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak merupakan daerah satelit/penyangga. Agar penerapan PSBB di Kota Pekanbaru dapat efektif dalam menekan angka penyebaran *Covid-19* maka daerah satelit/penyangga juga perlu diterapkan PSBB.

Setelah PSBB tahap II berakhir tanggal 14 Mei 2020 terjadi penambahan kasus 14 orang positif *Covid-19* sehingga dapat disimpulkan bahwa PSBB tahap II belum terlaksana secara maksimal. Kemudian PSBB diperpanjang kembali hingga tanggal 30 Mei 2020. PSBB merupakan pembatasan aktivitas tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang terduga terkontaminasi *Covid-19* sedemikian rupa untuk mengatasi kemungkinan tersebarnya *Covid-19*. Setelah pelaksanaan PSBB tahap III, Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menerbitkan aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku hingga 23 Agustus 2021. PPKM level 4 diberlakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021.

Beberapa usaha pemerintah Kota Pekanbaru dalam memutus rantai penyebaran *Covid-19* di wilayah Kota Pekanbaru sudah sangat optimal. Mulai dari penerapan PSBB, PPKM hingga

pembentukan 1.000 relawan *Covid-19* di Wilayah Kota Pekanbaru.

Pesan

Pesan adalah pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik lisan maupun tulisan yang dikirim dari satu orang ke orang lain. Dalam bahasa Inggris “pesan” ialah “*message*”, sementara “informasi” yaitu “*information*”. Pada hal ini, pesan sebagai suatu hal yang disampaikan. Sementara informasi ialah isi pesan ataupun bahan yang diracik guna menjadi sebuah pesan yang disampaikan terhadap orang lain (Rudy, 2005).

Pesan pada komunikasi sebagai suatu hal yang disampaikan pengirim ke penerimanya. Pesan bisa disampaikan

melalui media komunikasi dengan bertatap muka. Isi pesannya seperti informasi, ilmu pengetahuan, nasihat, hiburan ataupun propaganda. Pesan dalam bahasa Inggris umumnya diartikan sebagai *message*, *information* ataupun *content* (Tamburaka, 2012).

Pesan ialah titik sentral saat berkomunikasi. Pesan sebagai wakil *image* dan berbagai tujuan yang hendak dicapainya. Pesan yaitu titik pertemuan antara receiver bersama sender. Sebagaimana Cangara menjelaskan pesan ialah suatu hal yang disampaikan pengirim ke penerimanya. Penyampaian tersebut dapat melalui media komunikasi ataupun bertatap muka (Nasrulah, 2012).

Dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah mensosialisasikan tentang gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan). Untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan dalam Perwako

No 130 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru, masyarakat Produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Pekanbaru.

Sesuai dengan arahan dari Walikota Kota Pekanbaru, yang mengatakan bahwa

Pekanbaru menempati posisi pertama sebagai Kota dengan tingkat kepatuhan memakai masker paling tinggi se Provinsi Riau.

Tingkat kepatuhan memakai masker masyarakat Riau berdasarkan hasil Lembaga Survei Perkumpulan untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik (PUTAP) dari 800 responden 86% warga patuh menggunakan masker. Dalam peningkatan kepatuhan masyarakat memakai masker dan penerapan Perwako No 130 Tahun 2020, tim gabungan gugus tugas melakukan razia masker di jalan Jendral Sudirman pada tanggal 10 Agustus 2020. Pada portal resmi P tah Kota Pekanbaru Walikota Kota Pekanbaru menyatakan bahwa ada sekitar 10%-15% masyarakat tidak menggunakan masker pada umumnya karena terburu-buru. Walikota Pekanbaru juga menekankan penggunaan masker bagi warga Pekanbaru sangat penting, dan sesuai dengan Perwako No 130 Tahun 2020 sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker ada berupa sanksi administrasi dan sanksi kerja social.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan yang cukup tinggi menghasilkan dampak positif bagi Kota Pekanbaru, berdasarkan pernyataan Satgas kota Pekanbaru bahwa Kota Pekanbaru menempati posisi pertama kepatuhan menjaga jarak. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan penerapan protocol kesehatan ke seluruh masyarakat Kota pekanbaru.

Penerbitan Surat Edaran (SE) tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2021 serta Instruksi Gubernur Riau Nomor 255/INS/HK/2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan Sampai dengan tingkat RT dan RW yang berpotensi menularkan *Covid-19*.

Aturan PPKM Level 1 ditetapkan pada Surat Edaran (SE) SATGAS No 26 yang ditandatangani oleh walikota

Pekanbaru Selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kota Pekanbaru. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil menekan angka penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru dengan penerapan berbagai aturan yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui Surat Edaran (SE), sehingga pada saat ini pekanbaru telah berada pada zona hijau.

Media

Media dalam Bahasa Inggris disebut dengan channel merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dalam penelitian ini media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah salah satunya adalah media social (Medsos).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyatakan bahwa media komunikasi yang lebih efektif adalah media social. Media social dapat menjadi sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mengamanatkan untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media, salah satunya adalah pemanfaatan website dan media social resmi pemerintah.

Selain penggunaan media social, pemerintah juga menggunakan media cetak dalam menyampaikan informasi terkait penanggulangan *Covid-19*. Penyampaian informasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi, informatika, statistic dan persandian Kota Pekanbaru yaitu melakukan beberapa urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik secara langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistic dan persandian. Berdasarkan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru berperan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di Kota Pekanbaru.

Tidak hanya penyampaian informasi melalui media social, pemerintah Kota Pekanbaru juga menggunakan media cetak. Dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* pemerintah juga menggunakan media cetak salah satunya seperti spanduk. Namun penggunaan media social atau media massa lebih banyak digunakan, hal ini telah ditetapkan berdasarkan perwako Kota Pekanbaru nomor 224 tahun 2020 tentang pedoman penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui media massa.

Informasi tentang penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru disampaikan melalui portal resmi pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Pekanbaru.go.id. Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah menggunakan media social sebagai sarana dalam penyampaian informasi terkait penanggulangan *Covid-19*, dengan demikian informasi yang didapat oleh masyarakat akurat dan terpercaya.

Komunikan

Komunikan atau yang biasa disebut dengan *recipient* adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dalam hal ini komunikan dapat berupa individu, kelompok atau bahkan public yang tidak saling mengenal. Pada penelitian ini komunikan merupakan masyarakat Kota Pekanbaru yang menjadi sasaran komunikasi pemerintah terkait penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Salah satu penyebab tingginya angka penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru karena perilaku masyarakat yang mengabaikan protocol kesehatan.

Banyaknya masyarakat yang masih lengah terhadap protocol kesehatan

seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan menjadi salah satu factor penyebab tingginya angkapenyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Maka dari itu pemerintah telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru sesuai dengan Perwako Kota Pekanbaru No.74 Tahun 2020.

PSBB merupakan strategi pemerintah dalam menekan angka penyebaran *Covid-19*, PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Dasar hukum PSBB adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. PSBB juga diatur dalam pasal 93 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. PSBB di Kota pekanbaru ditegaskan pada Peraturan Walikota Pekanbaru No. 74 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Dalam Perwako tersebut dipaparkan berbentuk pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilaksanakan oleh tiap orang yang bertempat atau beraktivitas di Kota Pekanbaru, Pembatasan tersebut meliputi :

1. Pemberhentian penyelenggaraan aktivitas di sekolah atau lembaga pendidikan lain.
2. Kegiatan bekerja di tempat kerja.
3. Aktivitas keagamaan di rumah ibadah.
4. Aktivitas di tempat atau sarana prasarana publik.
5. Aktivitas sosial dan budaya; dan
6. Mobilitas manusia dan barang memakai moda transportasi

Selain itu dijelaskan juga bahwa tujuan dari terbitnya Perwako tersebut yaitu untuk :

1. Pembatasan aktivitas tertentu dan mobilitas manusia atau barang untuk mengurangi tersebarnya *Covid-19*.
2. Peningkatan antisipasi

- berkembangnya eskalasi sebaran *Covid-19*.
3. Menguatkan usaha menganani kesehatan yang disebabkan *Covid-19*.
 4. Pengananan dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari sebaran *Covid-19*).

Peningkatan kasus positif *Covid-19* di Kota Pekanbaru terjadi karena masyarakat yang selalu berkerumun dan tidak menggunakan masker. Kebanyakan pasien positif terinfeksi setelah melakukan kegiatan berkerumun seperti acara keluarga atau setelah mengunjungi pusat perbelanjaan. Masyarakat yang masih lengah terhadap protocol kesehatan beranggapan bahwa *Covid-19* itu tidak nyata, namun setelah terpapar virus *Covid-*

19 barulah mereka menyadari bahwamenjaga protocol kesehatan dan mematuhibijakan pemerintah itu sangat penting.masyarakat yang terjangkit *Covid-19*berawal dari kelalaian menerapkanprotocol kesehatan dalam kehidupansehari-hari, penerapan protocol kesehatanhanya dilakukan karena takut akanmendapatkan sanksi dari pemerintah,sehingga dengan demikian dapat diambilkesimpulan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam penangananpenyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru. **Efek**

Efek merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah tentang penanggulangan penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Sejak ditetapkannya *Covid-19* sebagai bencana non alam yang mengakibatkan banyak kerugian baik di masyarakat hingga pemerintah. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam penanggulangan *Covid-*

19 adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penetapan PSBB Kota Pekanbaru memberikan dampak yang signifikan.

Kebijakan pemerintah yang mengurangi kegiatan yang mengumpulkan orang seperti PSBB telah memberikan dampak pada perekonomian. Hal ini disebabkan oleh banyaknya toko dan pusat perbelanjaan yang ditutup serta banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan. PSBB menimbulkan efek lain yaitu terjadi pembatasan ruang gerak masyarakat, pembatasan operasional perusahaan, pembatasan aktifitas pekerja dan karyawan pada masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja. Seperti yang diberitakan oleh Hallorieu.com Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau bahwa pada periode 11 April telah dirumahkan sebanyak 3647 orang dari badan usaha di Riau, sedangkan yang di PHK melapor sebanyak 28 orang.

Secara nasional dampak ekonomi dari pandemic *Covid-19* telah menurunkan omset penjualan pelaku usaha, usaha besar, UMKM dan pedagang kaki lima hingga 80%. Dengan demikian selama masa PSBB dan selama pandemic belum berakhir pemerintah Kota Pekanbaru harus mampu menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan rakyatnya dengan memberikan jaminan, yaitu:

1. Pemerintah harus menjamin bahwa barang tersedia di daerah dengan PSBB dan masyarakat mampu mengaksesnya.
2. Pemerintah mengetahui data secara akurat seberapa banyak keluarga yang tidak mampu mengakses barang kebutuhan pokok, yang selama ini data itu selalu bermasalah.
3. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk keadaan terburuk, yang kadang dibelanjakan tidak efektif untuk membantu masyarakat agar berkemampuan mengakses bahan kebutuhan pokok.
4. Menggalakkan dan menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan dimasing-masing wilayah yang selama ini mulai terabaikan dengan swadaya masyarakat dan dapat dibina oleh pemerintah daerah.

Setelah pemerintah mengambil

kebijakan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa dampak atau efek yang terjadi di masyarakat Kota Pekanbaru.

Pengamat ekonomi di Riau, Edyanus Herman Halim menyatakan kepada GoRiau.com bahwa dampak dari PSBB akan berakibat pada pendapatan masyarakat yang menurun, para pekerja tidak bisa bekerja dan harus dirumahkan, pengangguran meningkat sehingga secara psikologis masyarakat akan merasa tertekan karena tidak bisa kemana-mana untuk mencari pendapatan menghidupi keluarganya.

Dari beberapa pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan PSBB di Kota Pekanbaru memiliki efek pada perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru seperti meningkatnya pengangguran, hingga jam operasional kerja dan sekolah juga dibatasi. Dengan hal ini diharapkan peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan, tidak hanya dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19*, namun juga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kota Pekanbaru yang terkena dampak bencana *Covid-19*.

Faktor Penghambat Komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menangani Penyebaran *Covid-19*

Dalam penanganan penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru, pemerintah memiliki beberapa faktor penghambat, salah satunya adalah penyebaran informasi hoax yang tingkat kebenarannya masih diragukan, hal ini menimbulkan pandangan negative masyarakat terhadap pemerintah dan banyak yang menganggap

pengambilan kebijakan dalam penanggulangan *Covid-19* hanya akal-akalan pemerintah. Dengan demikian banyak masyarakat tidak menghiraukan himbaun pemerintah untuk menerapkan protocol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyebaran informasi tentang

Covid-19 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks). Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas komunikasi, informatika, statistic dan persandian Kota Pekanbaru yaitu melakukan beberapa urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik secara langsung maupun melalui media, pengembangan aplikasi TIK, statistic dan persandian. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru berperan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di Kota Pekanbaru.

Selain penyampaian informasi dari media social dan media cetak, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi baik dengan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran berita hoax yang cenderung menakut-nakuti masyarakat. Namun tidak semua masyarakat dapat menyerap informasi dengan baik sehingga tidak jarang terdapat salah informasi yang ditangkap. Apabila penyampaian informasi berjalan dengan baik maka salah satu faktor penghambat komunikasi pemerintah dalam enanggulangan penyebaran *Covid-19* dapat diatasi.

Selain penyampaian informasi, faktor penghambat komunikasi pemerintah dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* adalah pemberian bantuan social selama PSBB bagi masyarakat yang terkena dampak pandemic *Covid-19*. Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dana ratusan triliun rupiah guna membantu masyarakat yang terkena dampak bencana *Covid-19*, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi

menengah kebawah. Tua dan Wulandari (2021) menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah menyatakan stimulus ekonomi untuk menangani dampak penyebaran *Covid-19* di Indonesia melalui alokasi APBN sebesar Rp. 405,1 Triliun.

Permasalahan bantuan selama PSBB di Kota Pekanbaru ini juga dinilai kacau oleh Anggota DPRD Pekanbaru. Bantuan sosial untuk penanganan covid-19 tidak hanya terfokus pada satu program saja. Program bantuan social ini diperkenalkan pemerintah pusat dalam beberapa program bantuan social yaitu Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, Kartu Pra-Kerja dan Program Keluarga Harapan (PKH). Permasalahan bantuan PSBB ini dimulai dari data penerima bantuan yang tidak siap hingga bantuan APD yang datang tidak tepat waktu sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat. pemberian bantuan social dari pemerintah Provinsi Riau, tidak didistribusikan dengan baik dan menyalahi juknis. Hal ini menyebabkan puluhan RT dan RW menolak bantuan berbentuk sembako, namun mereka meminta bantuan tunai langsung. Dengan demikian penyaluran bantuan social yang bermasalah terjadi karena pelaksanaan juknis oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah disajikan pada bab sebelumnya, mengenai Komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Penyebaran *Covid-19* maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penyebaran *Covid-19* sudah baik. Ditinjau dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi dilakukan Pemerintah Kota melalui penyampaian informasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Tetapi walaupun sudah

baik, kami pemerintah masih melakukan himbuan terhadap masyarakat akan hal ini dikarenakan masih dalam pantauan kesehatan yang seharusnya untuk kebaikan kota pekanbaru juga.

2. Faktor yang menghambat komunikasi pemerintah kota pekanbaru dalam menangani penyebaran *Covid-19* adalah penyebaran informasi hoax yang tingkat kebenarannya masih diragukan, serta penyaluran bantuan social dari Pemerintah Provinsi yang bermasalah karena pelaksanaan juknis oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan - masukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang bahaya *Covid-19* lebih ditingkatkan sehingga timbul kesadaran dari masyarakat dan lebih meningkatkan penerapan protocol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. selain itu penyebaran informasi dilakukan lebih efektif lagi dengan melibatkan beberapa elemen dari masyarakat.
2. Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan social bagi masyarakat yang terkena dampak pandemic *Covid-19*, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan dalam penyaluran bantuan *Covid-19* bagi masyarakat menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, J.L, Ivancevich, J.M dan Donnelly, J.Jr, 1984. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi Keempat.* Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ginanjar, Diyar. 2020. *Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan COVID-19.* Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol

13, No 1

Han Y, Yang H. *The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective.* *J Med Virol* [Internet]. 2020 Mar 12. Available

from

m:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25749>

Harun, Rochajat da . 2006. *Komunikasi P ai SuatuPengantar.* CV. Mandar Maju.

Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan.* Bandung : PT. Refika Aditama, 2010